

REFORMASI HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Peter Mahmud Marzuki

Reformasi Hukum bukan sekedar Reformasi Substansi hukumnya, melainkan Reformasi Orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut, dan reformasi hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Untuk itu pendidikan hukum di Indonesia perlu melakukan orientasi di dalam sistem dan substansinya. Sudah saatnya kurikulum di fakultas hukum di arahkan kepada pemahaman dan sekaligus penanganan masalah-masalah praktis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sudah barang tentu aspek teoritis dan filosofis di pertahankan karena merupakan bagian dari profesionalisme.

Pendahuluan

Salah satu tuntutan reformasi yang berlangsung saat ini adalah reformasi bidang hukum. Reformasi yang berasal dari bahasa Inggris reform artinya pembaharuan. Oleh karena itulah istilah pembaharuan hukum di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Law reform. Istilah ini di dalam konteks sekarang dapat diterjemahkan sebagai reformasi hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi hukum identik dengan pembaharuan hukum. Dilihat dari segi substansinya memang demikian. Namun, istilah reformasi hukum mempunyai nuansa politik

seiring dengan tuntutan yang berkembang saat ini.

Memang tidak dapat disangkal bahwa perkembangan hukum merupakan konsekuensi dari perkembangan politik dan ekonomi. Oleh karena itulah reformasi hukum harus juga didasarkan kepada kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Namun didalam kenyataannya hukum sering kali dipisahkan dari konteks sosialnya sebagaimana dikemukakan oleh Philip Selznick bahwa "there had long been a sense that law making, judging, policing, and regulation were all too easily divorced from realities of